

Rabu, 7 Desember 2011



ALIFUDIN.

FOTO: DOK

Pontianak BERKAT.

Telah disahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelesaian kerugian daerah menjadi peraturan daerah (perda), tentu menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai temuan kaitan kerugian keuangan daerah.

"Jadi, berbagai kerugian daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), kini dapat ditindaklanjuti dengan adanya perda tersebut," tegas Ketua Pansus II DPRD Kalbar, H Alifudin SE MM, kepada harian ini, kemarin.

Diketahui, Pansus II DPRD Kalbar diberi tugas bahas raperda tentang

pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pemilukada Kalbar 2012, dan raperda tentang penyelesaian kerugian daerah.

"Dua raperda yang kami bahas ini, kini telah disahkan menjadi perda," jelas dia seraya berharap dengan perda tersebut, tentu penggunaan keuangan daerah dapat dimanfaatkan peruntukannya sesuai ketentuan dan keperluan.

Substansi perda ini, ungkap dia, semakin jelas dan tegas dengan diakomodirnya ketentuan peraturan BPK-RI Nomor 3 Tahun 2007, tentang tata cara penyelesaian ganti rugi negara terhadap bendahara.

Selama ini, pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah dilakukan oleh Majelis Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). "Ini mengacu Permendagri Nomor 5 tahun 1997, tentang tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah," jelas dia.

Jadi dengan perda tersebut, tegas Alifudin, maka hasil temuan BPK, terutama yang belum ditindaklanjuti lantaran sesuai hal, misalnya pelakunya

meninggal dunia, maka dengan perda ini dapat ditindaklanjuti.

"Ya, apakah temuan BPK itu harus ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang juga mengacu pada perda tersebut, atau dihapus bila yang bersangkutan telah meninggal dunia," kilah Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kalbar ini.

Pasalnya, kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah punya hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel. "Atas dasar inilah perlu diatur mekanisme penyelesaian kerugian daerah," tegas dia.

Semua itu, lanjut dia, untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah. Juga meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap pengelolaan kekayaan daerah.

"Tak kalah penting untuk kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian daerah," tambah Alifudin yang juga anggota Komisi B.

Apalagi pengelolaan keuangan dan barang daerah menimbulkan hak dan

kewajiban, baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. "Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik, merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik," tegas dia.

Bahkan adanya hak dan kewajiban. Ini sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah.

Hal mendasar lagi, ungkap dia, kekayaan daerah dapat berkurang, karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya. Baik disengaja maupun kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara. "Atau pejabat lain yang disebabkan keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia," tambah Alifudin.

Jadi, untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas dalam bentuk perda tentang penyelesaian kerugian daerah. (mzr)

Perda Sebagai Payung Hukum